

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG  
BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah menyongsong era globalisasi, dipandang perlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam Badan Usaha Milik Daerah agar jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901).
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :       PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.

### **BAB II BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH**

#### **Pasal 2**

Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan terbatas (PT).

### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, tunduk pada Undang-undang No1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksanaannya

## **BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM**

### **Pasal 4**

Gubernur, Bupati/Walikota dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

### **Pasal 5**

Perubahan Bentuk Hukum badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri Dalam Negeri.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

## **BAB IV PENDIRIAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 6**

Pendirian Perseroan Terbatas diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

### **Pasal 7**

Perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB V KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

### **Pasal 8**

- (1) Saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Bagian terbesar saham perseroan terbatas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.

## **BAB VI KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS**

### **Pasal 9**

- (1) Kekayaan perseroan terbatas adalah nilai seluruh kekayaan perusahaan daerah pada saat perubahan bentuk hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Kepala Daerah melaporkan hasil penilaian sebagaimana ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Laba bersih yang menjadi bagian Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan nama panggilan Perseroan Terbatas sesuai dengan ciri khas Daerah masing-masing.
- (2) Nama panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

### **Pasal 12**

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas seluruh Pegawai Perusahaan Daerah beralih menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Tatacara pengalihan status pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah menjadi pengurus Perseroan Terbatas untuk pertama kali sampai ditetapkannya pengurus baru oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).
- (2) Susunan Pengurus Perseroan Terbatas dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

### **Pasal 14**

Sebelum peraturan kepegawaian Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Direksi, dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 1998

Menteri Dalam Negeri

MOH. YOGIE. S.M.